



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 19/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN KEHORMATAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (c) Senat Akademik bertugas antara lain mengatur ketentuan mengenai gelar akademik dan sebutan kehormatan;
- (b) bahwa gelar akademik dari Institut Teknologi Bandung perlu mempunyai ciri khas gelar nasional Republik Indonesia;
- (c) bahwa gelar akademik dan sebutan kehormatan Institut Teknologi Bandung perlu ditetapkan oleh Senat Akademik;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 April 2003 telah mensahkan ketentuan mengenai gelar akademik dan sebutan kehormatan Institut Teknologi Bandung;
- (e) bahwa butir-butir (a), (b), (c) dan (d) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
  4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
  5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung;
  6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Kelembagaan Program Pascasarjana;
  7. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Gelar akademik yang diberikan oleh Institut Teknologi Bandung adalah gelar akademik **Sarjana, Magister** dan **Doktor**.

**KEDUA** : Dalam hal khusus sesuai dengan kebutuhan dan dengan persetujuan Senat Akademik, Institut Teknologi Bandung memberikan sebutan **Diploma**.

**KETIGA**.....

KETIGA : Sebutan kehormatan yang diberikan oleh Institut Teknologi Bandung adalah **Doktor Kehormatan**.

KEEMPAT : Ketentuan pencantuman gelar untuk para pemilik gelar akademik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dengan dapat menambahkan tulisan ITB (Institut Teknologi Bandung) di belakang gelarnya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 4 April 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Direktur Program Pascasarjana